



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.354, 2022

KEMENKEU. Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprensif Indonesia-Australia. Penetapan
Tarif Bea Masuk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/PMK.010/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPRENHENSIF
INDONESIA-AUSTRALIA (*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);
- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022*, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022* dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*).

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Australia dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan untuk diimpor menggunakan klasifikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
- (3) Atas penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (5) Lampiran, berlaku pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - b. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (6) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

- c. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (7) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- d. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (8) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- e. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (9) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- f. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (10) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;
- g. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (11) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2028 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028;
- h. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (12) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2029 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029;
- i. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (13) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2030 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030;
- j. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (14) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2031 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031;
- k. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (15) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2032 sampai dengan tanggal 31 Desember 2032;
- l. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (16) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2033 sampai dengan tanggal 31 Desember 2033;

- m. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (17) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2034 sampai dengan tanggal 31 Desember 2034;
- n. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (18) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2035 sampai dengan tanggal 31 Desember 2035; dan
- o. tarif bea masuk yang tercantum dalam kolom angka (19) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2036 sampai dengan seterusnya.

Pasal 2

- (1) Menetapkan *tariff rate quota* yang selanjutnya disebut TRQ atas barang impor dari Australia dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 pada kolom angka (1) Tabel 2 berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dan untuk tahun selanjutnya berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. kuota tahunan TRQ pada kolom angka (2) Tabel 2 merupakan jumlah kuota total yang ditetapkan terhadap produk-produk tertentu per tahun sesuai dengan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);
 - c. tarif preferensi *in-quota* pada kolom angka (3) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk preferensi dalam skema TRQ yang ditetapkan terhadap barang impor yang menggunakan sertifikat TRQ dan jumlahnya

- tidak melebihi sertifikat TRQ serta tidak melebihi kuota tahunan skema TRQ;
- d. tarif preferensi *out-quota* pada kolom angka (4) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk preferensi dalam skema *tariff rate quota* yang ditetapkan terhadap barang impor yang tidak menggunakan sertifikat TRQ, atau menggunakan sertifikat TRQ dengan jumlah melebihi sertifikat TRQ dan/atau melebihi kuota tahunan skema TRQ; dan
 - e. tarif *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* yang terdapat pada pembebanan tarif preferensi *out-quota* pada kolom angka (4) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*).
- (3) Pelaksanaan pemotongan kuota barang impor yang dikenakan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem *Indonesia National Single Window*.

Pasal 3

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).
- (2) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), tarif bea masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap:

- a. barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini;
- b. barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya atau barang asal luar daerah pabean yang dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barangnya ke tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus, telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
- c. barang yang belum dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus, sepanjang dokumen pemberitahuan pabean impornya atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barangnya dari luar daerah pabean ke tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus, telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pengenaan tarif preferensi, tarif preferensi *in-quota*, dan tarif preferensi *out-quota* terhadap barang yang belum dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
A. TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
(INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

B. *TARIFF RATE QUOTA* ATAS BARANG IMPOR DARI AUSTRALIA DALAM RANGKA DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*)

1. TRQ 1 : Sapi jantan hidup selain bibit, selain oxen (0102.29.19)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.02	Binatang hidup jenis lembu	Live bovine animals
		- Sapi :	- Cattle :
		-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals
	0102.29	-- Lain-lain :	-- Other :
		--- Sapi jantan :	--- Male cattle :
		---- Oxen	---- Oxen
8	0102.29.19	---- Lain-lain	---- Other

Tabel 2 : Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (per PCE/piece)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	621.920	0%	2,5%
2023	646.797	0%	2,5%
2024	672.669	0%	2,5%
2025 dst	700.000	0%	2,5%

2. TRQ 2 : Kentang (0701.90.10; 0701.90.90)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	Potatoes, fresh or chilled.
		- Bibit	- Seed
	0701.90	- Lain-lain :	- Other :
653	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	-- Chipping potatoes
654	0701.90.90	-- Lain-lain	-- Other

Tabel 2: Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	10.000	10%	Tarif AANZFTA
2023	10.000	10%	Tarif AANZFTA
2024	10.000	10%	Tarif AANZFTA
2025	12.500	5%	Tarif AANZFTA
2026	12.813	5%	Tarif AANZFTA
2027	13.133	5%	Tarif AANZFTA

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2028	13.461	5%	Tarif AANZFTA
2029	13.798	5%	Tarif AANZFTA

Mulai tahun 2030 sampai dengan seterusnya, kuota tahunan TRQ bertambah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*).

3. TRQ 3 : Wortel (0706.10.10)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar dan dingin.	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
	0706.10	- Wortel dan lobak cina :	- Carrots and turnips :
676	0706.10.10	-- Wortel	-- Carrots

Tabel 2: Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	5.000	10%	12,5%
2023	5.000	10%	12,5%
2024	5.000	10%	12,5%
2025	7.500	5%	10%
2026	7.500	5%	10%
2027	7.500	5%	10%
2028	7.500	5%	10%
2029	7.500	5%	10%
2030	10.000	0%	7,5%
2031	10.000	0%	7,5%
2032	10.000	0%	7,5%
2033	10.000	0%	7,5%
2034	10.000	0%	7,5%

Mulai tahun 2035 sampai dengan seterusnya, tidak dikenakan TRQ atau tarif bea masuk.

4. TRQ 4 : Jeruk (0805.10.10)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	Citrus fruit, fresh or dried.
	0805.10	- Orange :	- Oranges :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
818	0805.10.10	-- Segar	-- Fresh

Tabel 2 : Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	11.025	0%	Tarif AANZFTA
2023	11.576	0%	Tarif AANZFTA
2024	12.155	0%	Tarif AANZFTA
2025	12.763	0%	Tarif AANZFTA
2026	13.401	0%	Tarif AANZFTA
2027	14.071	0%	Tarif AANZFTA
2028	14.775	0%	Tarif AANZFTA
2029	15.513	0%	Tarif AANZFTA

Mulai tahun 2030 sampai dengan seterusnya, kuota tahunan TRQ bertambah sebesar 5% (lima persen) tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*).

- TRQ 5 : Jeruk Mandarin (termasuk *tangerine* dan *satsuma*); *clementine*, *wilking*, dan buah jeruk hibrida semacamnya (0805.21.00; 0805.22.00; 0805.29.00)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	Citrus fruit, fresh or dried.
		- Mandarin (termasuk tangerine dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya :	- Mandarin (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrid :
820	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerine dan satsuma)	-- Mandarins (including tangerines and satsumas)
821	0805.22.00	-- Clementine	-- Clementines
823	0805.29.00	-- Lain-lain	-- Other

Tabel 2 : Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	7.500	10%	18,75%
2023	7.500	10%	18,75%
2024	7.500	10%	18,75%
2025	7.500	10%	18,75%
2026	7.500	10%	18,75%
2027	7.500	10%	18,75%
2028	7.500	10%	18,75%
2029	7.500	10%	18,75%
2030	7.500	5%	10%
2031	7.500	5%	10%

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2032	7.500	5%	10%
2033	7.500	5%	10%
2034	7.500	5%	10%
2035	10.000	0%	5%
2036	10.000	0%	5%
2037	10.000	0%	5%
2038	10.000	0%	5%
2039	10.000	0%	5%

Mulai tahun 2040 sampai dengan seterusnya, tidak dikenakan TRQ atau tarif bea masuk.

6. TRQ 6 : Lemon dan limau (0805.50.10; 0805.50.20)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	Citrus fruit, fresh or dried.
	08.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>) :	- Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>) :
824	0805.50.10	- - Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	- - Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)
825	0805.50.20	- - limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	- - limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)

Tabel 2 : Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	5.253	0%	Tarif AANZFTA
2023	5.384	0%	Tarif AANZFTA
2024	5.519	0%	Tarif AANZFTA
2025	5.657	0%	Tarif AANZFTA
2026	5.798	0%	Tarif AANZFTA
2027	5.943	0%	Tarif AANZFTA
2028	6.092	0%	Tarif AANZFTA
2029	6.244	0%	Tarif AANZFTA

Mulai tahun 2030 sampai dengan seterusnya, kuota tahunan TRQ bertambah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*)

7. TRQ 7 : Pakan biji-bijian (1001.99.99; 1003.90.00; 1007.90.00)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	10.01	Gandum dan meslin.	Wheat and meslin.
		- Gandum durum :	- Durum wheat :
		- Lain-lain :	- Other :
	1001.99	- - Benih	- - Seed
		- - Lain-lain :	- - Other :
		- - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia :	- - - Fit for human consumption :
		- - - Lain-lain :	- - - Other :
950	1001.99.99	- - - - Meslin	- - - - Meslin
		- - - - Lain-lain	- - - - Other
	10.03	Barli.	Barley.
		- Benih	- Seed
952	1003.90.00	- Lain-lain	- Other
	10.07	Butiran sorghum.	Grain sorghum.
		- Benih	- Seed
975	1007.90.00	- Lain-lain	- Other

Tabel 2: Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	551.250	0%	Tarif AANZFTA
2023	578.813	0%	Tarif AANZFTA
2024	607.753	0%	Tarif AANZFTA
2025	638.141	0%	Tarif AANZFTA
2026	670.048	0%	Tarif AANZFTA
2027	703.550	0%	Tarif AANZFTA
2028	738.728	0%	Tarif AANZFTA
2029	775.664	0%	Tarif AANZFTA

Mulai tahun 2030 sampai dengan seterusnya, kuota tahunan TRQ bertambah sebesar 5% (lima persen) tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*).

8. TRQ 8 : Hot/Cold rolled steel coil (7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; 7209.17.10; 7209.18.99)

Tabel 1 : Klasifikasi Barang

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
	72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, or clad, plated or coated.
	7208.39	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
6319	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness more than 0.17 mm but not exceeding 1.5 mm
6320	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon and of a thickness not exceeding 1.5 mm
6321	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a thickness more than 2 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa and of a width not exceeding 1,250 mm
6322	7208.39.90	--- Lain-lain	--- Other
	72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7209.17	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
6336	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
	7209.18	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
		--- Tin-mill blackplate	--- Tin-mill blackplate
		--- Lain-lain :	--- Other :
		---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
6340	7209.18.99	---- Lain-lain	---- Other

Tabel 2 : Pembebanan TRQ

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton / tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	275.625	0%	Tarif AANZFTA
2023	289.406	0%	Tarif AANZFTA
2024	303.877	0%	Tarif AANZFTA
2025	319.070	0%	Tarif AANZFTA
2026	335.024	0%	Tarif AANZFTA

Tahun/ Year	Kuota Tahunan TRQ/ Annual Quota of the TRQ (ton /tonnes)	Tarif Preferensi / Preferential Tariff	
		In-Quota	Out-Quota
(1)	(2)	(3)	(4)
2027	351.775	0%	Tarif AANZFTA
2028	369.364	0%	Tarif AANZFTA
2029	387.832	0%	Tarif AANZFTA

Mulai tahun 2030 sampai dengan seterusnya, kuota tahunan TRQ bertambah sebesar 5% (lima persen) tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI